



PT CHAMP RESTO INDONESIA TBK

TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN UNTUK TAHUN BUKU 2022 PT CHAMP RESTO INDONESIA Tbk Selasa, 13 Juni 2023	CODE OF CONDUCT ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FOR FISCAL YEAR ENDED 2022 PT CHAMP RESTO INDONESIA Tbk Tuesday, 13 June 2023
<p>1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") dilangsungkan secara fisik dengan kehadiran terbatas dan secara elektronik (e-RUPS) melalui fasilitas <i>electronic General Meeting System KSEI</i> ("eASY.KSEI") yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI").</p> <p>2. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.</p> <p>3. Perseroan memberikan himbauan terkait dengan pengendalian penyebaran Covid-19 seperti yang telah dicantumkan pada Pemanggilan Rapat.</p> <p>4. Ketua Rapat akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi sejalan dengan kondisi dan perkembangan terkini mengenai jalannya Rapat serta penanganan dan pengendalian untuk mencegah penyebaran Covid-19.</p> <p>5. Kehadiran secara fisik:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pemegang Saham atau kuasanya yang telah mendaftarkan diri pada formulir yang disampaikan di Pemanggilan Rapat, wajib melakukan registrasi ulang di Financial Hall Graha CIMB Niaga pada waktu registrasi yaitu mulai pukul 13.00 WIB dan ditutup pukul 14:00 WIB. b. Pada saat registrasi wajib menunjukkan Kartu Tanda Penduduk ("KTP") yang masih berlaku dan menyerahkan fotokopinya kepada petugas pendaftaran di tempat registrasi sebelum memasuki ruang Rapat. c. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum, wajib menyerahkan salinan anggaran dasarnya yang terakhir serta akta notaris tentang pengangkatan anggota dewan komisaris dan direksi atau pengurus yang masih menjabat saat Rapat, kepada petugas registrasi di tempat registrasi sebelum memasuki ruang Rapat. d. wajib menyerahkan Surat Kuasa asli untuk kuasa Pemegang Saham. 	<p>1. The Annual General Meeting of Shareholders (the "Meeting") is held physically with limited attendance and virtually (e-GMS) through Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI") provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI").</p> <p>2. The Meeting will be conducted in Indonesian language.</p> <p>3. The Company provides an information regarding the control of the spread of Covid-19 as stated in the Notice of Meeting.</p> <p>4. Chairman of the Meeting will make further announcement if there is any changes and/or additional information following the latest condition regarding the course of the Meeting and development in the preventive measures against the spread of Covid-19.</p> <p>5. Physical Presence:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Shareholders or their proxies who have registered on the form submitted in the Notice of Meeting, are required to re-register at the Financial Hall Graha CIMB Niaga at the registration time starting at 13:00 WIB and closing at 14:00 WIB. b. At the time of registration is required show a valid Identity Card ("KTP") and submit a photocopy to the registration officer at the registration place before entering the Meeting room. c. For Shareholders in the form of legal entities, are required to submit a copy of the latest articles of association and notarial deed regarding the appointment of members of the board of commissioners and directors or management who are still in office at the Meeting, to the registration officer at the registration place before entering the Meeting room. d. Required to submit the original Power of Attorney for the proxy of the Shareholders.

1 of 6





- e. Apabila Pemegang Saham yang telah mendaftar namun tidak hadir pada saat registrasi ulang di hari Rapat, maka pengisian kuota adalah berdasarkan *first come first serve basis*.

6. Kehadiran secara elektronik:

- a. Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik, diimbau untuk melakukan registrasi melalui eASY.KSEI paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat. Jika belum memberikan deklarasi kehadiran dalam waktu tersebut, dan ingin hadir dalam Rapat secara elektronik, wajib melakukan registrasi dalam eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat elektronik ditutup Perseroan pukul 10:00 WIB.
- b. Sesuai ketentuan KSEI perihal Panduan Webinar, tayangan Rapat hanya untuk menyaksikan Rapat saja dan hanya memiliki kapasitas sebanyak 500 peserta, sehingga Pemegang saham atau kuasanya yang dapat masuk ke dalam webinar Zoom ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*.

7. Peserta Rapat

- a. Peserta Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **17 Mei 2023 pukul 16.00 WIB**, atau kuasanya secara elektronik (e-proxy) melalui eASY.KSEI; dan
- b. Profesi penunjang pasar modal yang membantu pelaksanaan RUPS.

8. Pimpinan Rapat

- a. Berdasarkan Pasal 12 ayat (16) Anggaran Dasar, Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris Perseroan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris atau dalam hal Dewan Komisaris berhalangan hadir, Rapat dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi;

- e. If the Shareholders who have registered but are not present at the time of re-registration on the day of the Meeting, the quota will be filled on a first come first serve basis.

6. Electronic Attendance:

- a. The Shareholders or their proxies who will attend the Meeting electronically, are encouraged to register electronically through eASY.KSEI at the latest at 12.00 WIB on 1 (one) working day before the date of the Meeting. If the Shareholders or the proxies have not made a declaration of attendance and wish to attend the Meeting electronically, the Shareholders or the proxies are required to register in eASY.KSEI on the date of Meeting until the electronic registration closed by the Company at 10.00 WIB.
- b. According to KSEI's provisions regarding Webinar Guidelines, the Meeting View is only for watching purpose and only has the capacity of 500 participants, therefore shareholders or their proxies who are able to join the zoom webinar are determined based on a first come first serve basis.

7. Meeting Participants

- a. Participants of the Meeting are Shareholders whose names are registered under Shareholders Registrar of the Company on **17 May 2023 at 16.00 WIB**, or the Shareholder's attorney within power of attorney electronically (e-proxy) through eASY.KSEI; and
- b. Capital market supporting professions who assist the arrangement of GMS.

8. Meeting Chairman

- a. Based on Article 12 paragraph 16 of the Articles of Association of the Company, the Meeting will be chaired by the member of the Board of Commissioners appointed by Board of Commissioner, or in the event Board of Commissioner is unable to attend, the Meeting will be led by a member of the Board of Directors appointed by Board of Directors;



<p>b. Pimpinan Rapat berhak untuk mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu agar Rapat berjalan dengan lancar dan tertib.</p>	<p>b. The Chairman has the right to take any necessary action to ensure an orderly meeting.</p>
<p>9. Kuorum Kehadiran Rapat dapat dilangsungkan apabila pemegang saham yang hadir, mewakili jumlah saham sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Anggaran Dasar Perseroan.</p>	<p>9. Attendance Quorum The Meeting can proceed if the Shareholders representing the total shares as regulated in the Article 13 of the Company's Article of Association.</p>
<p>10. Keputusan RUPS</p> <ul style="list-style-type: none">a. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;b. Keputusan RUPS melalui pengambilan suara wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS; danc. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila pemegang saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, pemberian suara hanya 1 (satu) kali dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.	<p>10. Meeting's Resolution</p> <ul style="list-style-type: none">a. The resolutions of the Meeting shall be adopted based on the deliberation to reach a consensus;b. The resolution of the Meeting by voting shall be conducted by taking into attendee's quorum and resolution's quorum; andc. Each share entitles its holder to issue 1 (one) vote. If a shareholder has more than 1 (one) share, he/she is only allowed to issue 1 (one) vote that represents all of his/her shares.
<p>11. Pemungutan suara</p> <p>Pemungutan suara dilakukan secara fisik dan elektronik.</p> <ul style="list-style-type: none">a. Pemungutan suara secara fisik dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:i) Berturut-turut yang memberikan suara abstain dan yang memberikan suara tidak setuju akan diminta mengangkat tangan, mengisi formulir pemungutan suara (form suara) yang disediakan Perseroan dalam Rapat serta mengembalikannya kepada Petugas Rapat secara bergantian untuk kemudian dihitung oleh Notaris.ii) Sesuai Pasal 47 POJK No.15/POJK.04/2020, Pemegang Saham atau kuasanya dengan hak suara yang hadir dalam Rapat (secara fisik) namun abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.	<p>11. Voting</p> <p>Voting is conducted physically and electronically during the Meeting.</p> <ul style="list-style-type: none">a. Physical vote will be conducted with the following procedure:<ul style="list-style-type: none">i) Sequentially, those who cast abstain and those who do not favor will be requested to raise hands, fill in the voting form provided by the Company in the Meeting and return it to the Company's Officer and then give to the Notary to be tallied.ii) In accordance with Article 47 FSA No. 15/POJK.04/2020, Shareholders or their proxies with voting rights who attend the Meeting (physically) but cast abstain are deemed to cast the same vote as the votes of the majority of shareholders.



<p>iii) Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak mengangkat tangan akan dihitung sebagai memberikan suara setuju atas usul yang diajukan.</p> <p>b. Pemungutan suara secara elektronik dilakukan dengan mekanisme:</p> <ul style="list-style-type: none">i) memberikan suaranya melalui kolom ‘Voting Field’ di e-Meeting Hall fasilitas eASY.KSEI;ii) Pemegang Saham memiliki 3 (tiga) pilihan suara yaitu <i>Accept</i> untuk suara, <i>Reject</i> untuk suara tidak setuju, dan memiliki <i>Abstain</i> bilamana tidak memberikan suara;iii) Sesi e-voting hanya 1 menit dan setelah selesai maka akan menampilkan ‘Voting for agenda has ended’.iv) Sesuai Pasal 11 POJK No.16/POJK.04/2020, Pemegang Saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat secara elektronik namun tidak mengeluarkan suara atau abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.	<p>iii) Shareholders or their proxies who do not raise hands will be deemed to vote affirmative on the proposal.</p> <p>b. Electronic vote casting will be conducted with the mechanism:</p> <ul style="list-style-type: none">i) cast votes through ‘Voting Field’ column on the e-Meeting Hall in eASY.KSEI facility;ii) The Shareholders have 3 (three) vote options i.e. Accept to vote agree, Reject to vote disagree, and Abstain to vote nothing;iii) E-voting session only 1 minute and ‘<i>Voting for agenda has ended</i>’ will pop up when finished.iv) Pursuant to Article 11 FSA No. 16/POJK.04/2020, Shareholders with qualified vote present in the Meeting electronically but do not vote or abstain shall be considered cast the vote same as the vote of the majority Shareholders casting the votes.
<p>12. Tanya Jawab</p> <p>a. Ketua Rapat akan menjawab atau menanggapi maksimal 2 (dua) pertanyaan dan/atau pendapat untuk setiap agenda, sebelum diadakannya pemungutan suara.</p> <p>b. Pertanyaan/ pendapat yang dapat diajukan hanyalah pertanyaan/ pendapat yang berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan. Sedangkan yang tidak berhubungan, tidak akan dibacakan/dijawab.</p> <p>c. Tanya jawab untuk kehadiran secara fisik</p> <ul style="list-style-type: none">(i) Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik diberikan kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap agenda dengan mengangkat tangan dan mengisi formulir pertanyaan yang disediakan oleh Perseroan saat Rapat berlangsung, dengan mencantumkan nama, jumlah saham yang dimiliki/diwakili, dan pertanyaan dan/atau pendapatnya.(ii) Para petugas akan mengumpulkan formulir yang sudah diisi oleh penanya dan menyerahkan formulir tersebut kepada	<p>12. Question and Answer</p> <p>a. Chairman of the Meeting will response to a maximum 2 questions and/or opinions for each agenda, prior to voting.</p> <p>b. Question(s)/ opinion(s) should relate with the Meeting’s agenda. While the question(s)/ opinion(s) that do not related, will not be read/ answered.</p> <p>c. Questions and Answer for Physically Presence</p> <ul style="list-style-type: none">(i) The Shareholders or their proxies who attend the Meeting physically have opportunity to raise question(s) and/or opinion(s) for each Meeting’s Agenda by raise hand and fill out the question form that provided by the Company during the Meeting. The question form will be filled by name, number of shares owned/ represented, and question and/or opinion.(ii) The Company’s officer will collect the question form that already filled by Shareholders or their proxies and give to the Notary to be answer by



Notaris untuk kemudian dijawab oleh Ketua Rapat atau oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Ketua Rapat.	Chairman or other party appointed by Chairman in the Meeting.
d. Tanya jawab untuk kehadiran secara elektronik	d. Questions and Answer for Electronically Attendance
Pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat secara elektronik hanya dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat melalui fitur chat pada kolom ' <i>Opinion Statement Field</i> ' di layar e-Meeting Hall fasilitas eASY.KSEI.	Shareholders or their proxies that attend electronically, may only submit question(s) and/or question(s) through a chat feature on ' <i>Opinion Statement Field</i> ' on the e-Meeting Hall screen in eASY.KSEI facility.
e. Apabila Pemimpin Rapat menentukan tidak ada lagi pertanyaan terkait Mata Acara Rapat yang sedang dibahas, maka tidak diperkenankan mengajukan pertanyaan susulan.	e. If Chairman of the Meeting determines that there are no more questions related to the Meeting Agenda being discussed, then it is not allowed to ask follow-up questions.
13. Seluruh infomasi, gambar, penjelasan, rekaman dan informasi lainnya yang disampaikan dan ditayangkan sebelum dan selama Rapat berlangsung ("Informasi Rapat") bersifat [sangat] rahasia dan merupakan milik Perseroan. Pemegang saham tidak diperkenankan untuk mengambil gambar (foto dan/atau video), merekam, dan/atau menyebarluaskan Informasi Rapat kepada pihak manapun yang tidak berkepentingan atau menggunakan Informasi Rapat tersebut dengan cara apapun untuk kepentingan lainnya yang merugikan Perseroan.	13. All the informations, pictures, explanations and other informations conveyed and displayed before and during the Meeting ("Meeting Information") are [highly] confidential and is owned by the Company. The Shareholders are not allowed to take pictures (photo and/or video), record, and/or share the Meeting Information to any unauthorized party or to usesuch Meeting Information, by any form, for other interest which harm the Company.
14. Bahan Mata Acara Rapat, Tatib serta informasi lainnya terkait dengan eASY.KSEI, e-proxy, e-voting dan webinar RUPS dapat dilihat di website Perseroan.	14. Material for Meeting Agenda, Code of Conduct and other information related to eASY.KSEI, e-proxy, e-voting and webinar GMS can be viewed on the Company's website.
15. Himbauan Terkait Pencegahan Penyebaran Covid-19	15. Attention regarding to the prevention of Covid-19
Selama berada di lokasi Rapat dan Rapat berlangsung, seluruh peserta Rapat wajib mengikuti protokol kesehatan sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none">Sangat disarankan untuk menggunakan masker 3 ply secara benar.wajib menerapkan kebijakan menjaga jarak sesuai arahan Perseroan dan manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.wajib segera meninggalkan ruang Rapat setelah Rapat selesai.Peserta Rapat yang tidak sehat, khususnya memiliki/merasakan gejala terinfeksi COVID-19	During in the Meeting location and the Meeting, all the attendees of the Meeting must follow the health protocol such as: <ol style="list-style-type: none">It is highly recommended to use the 3 ply mask correctly.Mandatory to implement physical distancing according to the Company's rules and the building management where the Meeting is held.Must leave the Meeting area after Meeting ended.The attendee of the Meeting who are feeling unwell, especially having a symptom of Covid-19 (such as cough, fever, and/or flu, etc) are not



PT CHAMP RESTO INDONESIA TBK

(seperti batuk, demam, dan/atau flu, dsb), tidak diperkenankan menghadiri Rapat.

- 16.** Jika ada hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Rapat ini yang tidak dan/atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan/atau Tata Tertib ini, Ketua Rapat berhak memutuskan hal tersebut.

PT Champ Resto Indonesia Tbk

allowed to attend the Meeting.

- 16.** If there are any matters related to this Meeting, which is not and/or is not sufficient regulated in the Articles of Association of the Company and/or in this Rules, the Chairman of the Meeting is entitled to resolve such matters.

PT Champ Resto Indonesia Tbk